



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

DAN

PT. BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA

TENTANG

PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

Nomor : 130.27/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor : SR/007/PKS/PA/03-2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YOSEFRIAWAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin No.70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 476 tanggal 31 Desember 2021 dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENDRI MASRI : Pemimpin PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya, berkedudukan di Padang, Jalan Komplek Koppas Plaza Lt. II dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR/162/SRR/03-2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh

Paraf II	Paraf I

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 16 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0263169.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan PT. Bank Nagari Sumatera Barat telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik melalui Layanan Jasa Perbankan, Nomor : 130.11/MoU/BKS-PDG/2019
Nomor : MoU/112/DIR/07-2019
2. Bahwa dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Nomor 870/07.08/SPK-Bapenda/2018 tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dari tanggal 19-3-2018 sampai dengan tanggal 19-3-2023
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2023 dan PARA PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PENGERTIAN UMUM PASAL 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang

Paraf II	Paraf I
	

2. Pajak Daerah adalah Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet.
3. Layanan Perbankan adalah fasilitas dan/atau kegiatan jasa perbankan yang dimiliki dan disediakan oleh PIHAK KEDUA.
4. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
5. Hari Kerja adalah hari dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pembayaran secara *online* yang selanjutnya disingkat *online-payment* adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dengan data yang terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), *Mobile Banking System*, *Internet Banking*, Web Service Integrasi H2H, atau mekanisme lain dengan tujuan serupa yang disediakan serta dikembangkan oleh PIHAK KEDUA.
8. NCM (*Nagari Cash management*) adalah salah satu jenis jasa layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas *online*.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Penerimaan Perjenis Pajak adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan pajak daerah setiap hari yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerimaan pajak daerah secara *online* yang dikelola oleh PIHAK KESATU untuk selanjutnya disebut Pajak Daerah dengan menggunakan layanan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA.

Paraf II	Paraf I
	

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk :
- Mengoptimalkan penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara *online*
 - Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai melalui implementasi elektronifikasi transaksi keuangan daerah; dan
 - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak

OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 3

- (1) Objek Perjanjian ini meliputi pemanfaatan layanan perbankan secara *online* dalam pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak.
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi :
- pelaksanaan sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk pelayanan Pembayaran Pajak Daerah secara *online* kepada Wajib Pajak.
 - pembekalan teknis terhadap Sumber Daya Manusia PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kerja sama;
 - pemanfaatan produk dan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;
 - rekonsiliasi;
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - pelaporan.

HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- memanfaatkan layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA beserta seluruh fitur dan fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA dalam penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara *Online* ; dan
 - mendapatkan laporan atas pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam penerimaan pembayaran pajak secara *online*;
 - mendapatkan pemberitahuan tentang perubahan/pengembangan dari sistem pembayaran dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- membuka rekening penerimaan pada PIHAK KEDUA;
 - memberikan data dan informasi Wajib Pajak yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan kerjasama;
 - bersama PIHAK KEDUA mensosialisasikan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembayaran pajak daerah kepada Wajib Pajak.
 - menyediakan Sumber Daya Manusia yang akan diberikan pembekalan teknis dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
 - bersama PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah ;
 - memanfaatkan dan menjaga seluruh fitur dan fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik dalam pelaksanaan kerja sama; dan

Paraf II	Paraf I
	

- g. bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. mendapatkan data dan informasi Wajib Pajak yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU terkait dengan kerjasama; dan
 - b. menerima pembayaran pajak daerah.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. menyediakan seluruh peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung dalam rangka kerja sama;
 - b. melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung yang terdapat pada sistem pembayaran yang dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. mengganti peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung yang rusak;
 - d. bersama PIHAK KESATU mensosialisasikan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembayaran pajak daerah kepada Wajib Pajak;
 - e. Memberikan pembekalan teknis terhadap Sumber Daya Manusia PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
 - f. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan setiap perubahan/pengembangan dari sistem pembayaran kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. bersama PIHAK KESATU melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah;
 - h. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - i. memberikan laporan penerimaan pembayaran pajak daerah.

PELAKSANAAN
PASAL 5

- (1) PIHAK KESATU membuka rekening penerimaan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Rekening penerimaan yang dibuka oleh PIHAK KESATU diperlakukan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari kerja.
- (3) Untuk penerimaan pembayaran pajak daerah diatas jam 16.00 WIB dilimpahkan ke Kas Daerah pada hari kerja berikutnya.
- (4) PIHAK KESATU memberikan data dan informasi Wajib pajak yang dibutuhkan PIHAK KEDUA terkait kerja sama.
- (5) PIHAK KESATU menyediakan Sumber Daya Manusia yang akan diberikan pembekalan teknis dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
- (6) PIHAK KEDUA memberikan pembekalan teknis terhadap Sumber Daya Manusia PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
- (7) PARA PIHAK melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan mekanisme sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (8) PIHAK KEDUA menyediakan peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung pelaksanaan kerja sama.
- (9) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak daerah jika diperlukan.

Paraf II	Paraf I
	

- (10) PIHAK KEDUA memberikan laporan penerimaan pembayaran pajak daerah setiap hari melalui sistem *NCM* termasuk laporan per kanal penerimaan pembayaran.
- (11) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PEMBIAYAAN PASAL 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PASAL 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (bulan) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 8

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

KERAHASIAAN PASAL 9

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut informasi rahasia.
- (2) PARA PIHAK menyatakan tunduk pada kewajiban menjaga informasi yang bersangkutan rahasia bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Paraf II	Paraf I
	

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- (3) PARA PIHAK tetap wajib menjaga informasi rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
PASAL 10

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian ini.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 11

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan

Paraf II	Paraf I
	

- d. adanya ketentuan perundang undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.

AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN
PASAL 12

- (1) Setelah Perjanjian ini berakhir baik menurut Pasal 11 Perjanjian ini, PARA PIHAK masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan pada kewajiban tentang menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9.
- (2) Kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN
PASAL 13

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Jalan Prof. M. Yamin No. 70 Padang
Up. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
(Hendra Effendi, SE - 081378117305)
Telepon :(0751) 32377
Email : bapenda@padang.go.id

PIHAK KEDUA :

PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya
Komplek Koppas Plaza Lt. II
Up. Kepala Bagian Pemasaran
(Silvia - 081374298011)
Telepon :(0751) 37852
Fax : (0751) 30760
Web : www.banknagari.co.id

Paraf II	Paraf I
	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - c. Tanggal pengiriman melalui email, dengan ketentuan email tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PENUTUP
PASAL 15

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HENDRI MASRI
Pemimpin

PIHAK KESATU,



YOSEFRIAWAN
Kepala

Paraf II	Paraf I
f	c